


# Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi

<sup>1</sup>Widya Oktavia\*, <sup>1</sup>Trubus Rahardiansyah 

<sup>1</sup>Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Submitted: 23-06-2025

Accepted: 29-06-2025

Published: 30-06-2025

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum mekanisme penagihan pinjaman online yang melibatkan penyebaran data pribadi. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penagihan pinjaman online, terutama yang menyangkut penyebaran data pribadi milik peminjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta jurnal-jurnal yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Penulisan ini menyimpulkan bahwa etika penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online maupun *debt collector* telah diatur dalam peraturan OJK. Peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022, yang melarang penagihan dengan cara intimidasi maupun penyebaran data pribadi, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU tersebut.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Data; Pinjaman Online.

## Abstract

*This research aims to legally analyze the mechanism of online loan collection involving the dissemination of personal data. The main issue lies in the lack of clear regulations governing the procedures for online loan collection, particularly concerning the dissemination of the borrower's personal data. This study employs a normative legal research method, referring to primary legal sources such as the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-Based Crowdfunding Services, the Financial Services Authority Circular No. 19/SEOJK.05/2023 on the Implementation of IT-Based Crowdfunding Services, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, as well as journals used as secondary legal materials. The paper concludes that the ethics of online loan collection conducted by online loan providers and debt collectors are regulated by OJK (Financial Services Authority) regulations. These regulations align with the provisions of Law No. 27 of 2022, which prohibits loan collection through intimidation and the dissemination of personal data, as such actions violate the provisions of personal data protection in the law.*

**Keywords:** Financial Services Authority; Data Protection; Online Lending.

## A. Pendahuluan

Peredaran aplikasi pinjaman daring (online) di masyarakat saat ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kemudahan operasional aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman hanya dengan menggunakan perangkat telepon seluler. Umumnya, aplikasi pinjaman daring menawarkan akses cepat terhadap dana tunai tanpa memerlukan agunan atau jaminan dalam proses pengajuan. Di Indonesia, beberapa aplikasi pinjaman daring yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat antara lain Shopee Pinjam, Akulaku, Indodana, AdaKami, serta berbagai platform

\* ✉ Email koresponden: [widyaoktavia1424@gmail.com](mailto:widyaoktavia1424@gmail.com)



lainnya yang menyediakan layanan serupa.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) per Februari 2025, wilayah Pulau Jawa tercatat sebagai daerah dengan jumlah pinjaman online tertinggi, mencapai Rp862.301,13 miliar. Sementara itu, total akumulasi pinjaman online di luar Pulau Jawa mencapai Rp241.472,48 miliar. Dengan demikian, total nilai pinjaman online yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.103.774,61 triliun.

Angka pemanfaatan layanan pinjaman online yang tinggi ini mencerminkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, secara umum, masih belum sepenuhnya stabil. Selain itu, gaya hidup konsumtif yang berkembang dalam masyarakat turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pinjaman. Sebagian besar pinjaman ini digunakan untuk membeli barang-barang yang berada di luar kemampuan finansial individu (Sigalingging dkk., 2024).

Aplikasi pinjaman online umumnya menyediakan opsi pengembalian dana secara bertahap, dengan jangka waktu mulai dari satu bulan hingga dua belas bulan. Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam melakukan pelunasan, sehingga beban pembayaran terasa lebih ringan dan dapat disesuaikan dengan kapasitas finansial peminjam, termasuk memperhitungkan bunga yang dibebankan oleh penyedia layanan pinjaman.

Dalam proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi pinjaman daring, masyarakat sebagai calon peminjam diwajibkan untuk mengisi data pribadi, termasuk mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), mencantumkan nomor kontak darurat, serta menyertakan nomor rekening bank yang digunakan untuk pencairan dana pinjaman. Namun, meskipun telah diatur untuk tujuan tertentu, terdapat banyak laporan mengenai penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara aplikasi pinjaman daring (Rifa & Hidayati, 2024). Data yang dikumpulkan sering disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya, khususnya untuk keperluan penagihan oleh pihak ketiga yang identitas dan status badan hukumnya seringkali tidak jelas atau tidak transparan. Selain itu, metode penagihan yang diterapkan oleh sejumlah aplikasi pinjaman daring juga kerap tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama terkait larangan menghubungi pihak-pihak selain kontak darurat yang telah dicantumkan oleh peminjam.

Salah satu kasus penagihan utang oleh penyelenggara aplikasi pinjaman daring yang menimbulkan dampak serius hingga menyebabkan kematian debitur terjadi pada layanan pinjaman online AdaKami. Dalam kasus tersebut, penagihan dilakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*) dengan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode penagihan yang diterapkan dinilai tidak manusiawi dan bersifat intimidatif, bahkan diperpanjang kepada keluarga dan kerabat korban, termasuk setelah debitur yang bersangkutan meninggal dunia. Praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan melanggar norma hukum yang berlaku terkait etika penagihan utang (Wahyuni, 2023).

Selain itu, perusahaan pemberi pinjaman daring juga sering menyebarluaskan data pribadi peminjam saat melakukan penagihan utang. Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi (SWI), sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 100 laporan dari masyarakat terkait pelanggaran privasi data pribadi yang dilakukan oleh layanan pinjaman online, baik yang ilegal maupun yang resmi. Beberapa kasus bahkan melibatkan penyalahgunaan data dari ponsel

peminjam, yang akhirnya berujung pada intimidasi, tidak hanya terhadap peminjam, tetapi juga terhadap orang-orang terdekatnya. Komnas HAM juga mencatat adanya tren peningkatan pelanggaran privasi yang terkait dengan pinjaman online, yang semakin hari semakin meningkat.

Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengungkapkan bahwa masih banyak platform pinjaman online yang belum memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan. Bahkan, tidak semua penyedia layanan pinjaman online menerapkan aturan perlindungan data sesuai dengan standar internasional. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, meskipun regulasi yang mengaturnya sudah ada, mulai dari aturan OJK, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan pada tahun 2022 (Anggraini & Wiraguna, 2025).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait mekanisme penagihan utang dalam layanan pinjaman online, dengan fokus pada apakah penyebaran data pribadi peminjam kepada pihak lain sesuai dengan peraturan OJK, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis. Pendekatan ini mencakup analisis dari berbagai aspek, antara lain: aspek teoritis, historis, dan filosofis; perbandingan struktur dan sistematika norma; ruang lingkup serta substansi materi hukum; konsistensi antar ketentuan; penelaahan terhadap penjelasan umum dan ketentuan pasal per pasal; tingkat formalitas dan daya ikat peraturan perundang-undangan; serta penggunaan bahasa hukum dalam peraturan tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Peraturan Terkait Mekanisme Penagihan Pinjaman Online**

Lembaga pinjaman online telah berkembang menjadi solusi praktis bagi masyarakat dalam mendapatkan pinjaman. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak yang lain, dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama (Iftitah, 2018). Dalam konteks pinjaman online, layanan ini menawarkan proses yang mudah dan pencairan dana yang cepat.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman online antara lain adalah KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon, dan rekening bank. Dokumen-dokumen ini kemudian difoto dan diunggah melalui platform pinjaman online. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, pemberi pinjaman akan melakukan pencairan dana sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh penerima pinjaman. Dana yang disetujui akan langsung dicairkan ke rekening penerima pinjaman yang telah didaftarkan pada aplikasi pinjaman online.

Setelah pencairan dana, penerima pinjaman akan menerima informasi terkait tempo pembayaran, yang mencakup jumlah pinjaman beserta bunga yang dikenakan. Dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan penerima pinjaman untuk membayar, pemberi

pinjaman harus menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada penerima pinjaman untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Namun, semakin banyak ditemukan kasus yang menimpa debitur dalam transaksi pinjaman online, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan atau gagal dalam proses pelunasan. Dalam situasi tersebut, kreditur sering kali melakukan penagihan dengan cara yang tidak wajar, seperti meneror, menyebarkan fitnah, melakukan tindakan kriminal, hingga membocorkan identitas debitur kepada pihak ketiga di luar daftar kontak darurat yang telah disetujui. Tindakan semacam ini jelas merugikan debitur dan dapat mencoreng reputasi mereka. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan menetapkan regulasi mengenai prosedur penagihan yang harus diikuti oleh penyelenggara pinjaman online terhadap debitur yang wanprestasi, guna memastikan bahwa praktik penagihan tetap sesuai dengan hukum dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Aturan yang ditetapkan oleh OJK terkait tata cara penagihan bagi penyelenggara pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, khususnya dalam BAB XII mengenai Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang tercantum dalam Pasal 102, 103, dan 104 (Nurhaliza, 2024). Selain itu, untuk memastikan bahwa pertumbuhan penyelenggara pinjaman online berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum syariah, OJK pada tanggal 10 November 2023 meluncurkan Pengembangan Lembaga Pengelola dan Penjaminan Bisnis Terpadu Indonesia (LPBBTI) 2023-2028, yang diluncurkan bersamaan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI (Hidayah, 2022).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.05/2023 mengenai Penyelenggaraan Lembaga Pengelola Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang dikenal dengan “SE OJK No. 19 Tahun 2023” juga mengatur tata cara penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online maupun pihak *debt collector* yang memiliki sertifikasi profesi dari OJK. *Debt collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur, yang dalam hal ini merujuk pada lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang berwenang untuk menagih utang dari debitur.

Penagihan utang oleh *debt collector* harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti norma etika yang dihormati dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam proses penagihan, baik yang dilakukan langsung oleh penyelenggara pinjaman online maupun oleh pihak *debt collector*, harus dilaksanakan dengan itikad baik (Munawaroh, 2023).

Sesuai dengan SE OJK No. 19 Tahun 2023, BAB XI, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), penyelenggara pinjaman online wajib melakukan penagihan, minimal dengan memberikan surat peringatan. Dalam proses penagihan, penyelenggara pinjaman online atau *debt collector* tidak diperkenankan menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat memperlakukan debitur. Penagihan juga tidak boleh dilakukan dengan tekanan fisik maupun verbal, serta tidak diperkenankan menggunakan tindakan yang mengintimidasi atau merendahkan suku, agama, ras, dan antaragolongan (SARA), martabat, dan harga diri debitur, baik secara langsung maupun di dunia maya.

Selain itu, penagihan tidak boleh dilakukan kepada pihak selain debitur, seperti kontak darurat debitur, kerabat, atau keluarga, serta harta benda debitur. Penagihan yang bersifat mengganggu atau dilakukan secara terus menerus juga dilarang.

Etika dalam penagihan pinjaman online, selain mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022 dan SE OJK No. 19 Tahun 2023, juga harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pedoman etika tersebut mencakup beberapa hal penting, yaitu sebagai berikut (Nurhaliza, 2024):

- a) Penyampaian prosedur penyelesaian dan penagihan pinjaman;
- b) Memberikan informasi kepada penerima pinjaman mengenai langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar;
- c) Karyawan internal *fintech* harus memiliki sertifikasi sebagai agen penagihan;
- d) Larangan melakukan penagihan secara langsung kepada peminjam;
- e) Pemberitahuan mengenai risiko secara rinci kepada peminjam; dan
- f) Larangan penggunaan intimidasi, kekerasan fisik, maupun kekerasan mental dalam proses penagihan.

### **Penagihan Pinjaman Online ditinjau dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik terhadap ancaman kejahatan yang menyasar diri, harta benda, martabat, maupun aspek lainnya. Perlindungan hukum yang dimaksud, khususnya bagi debitur pinjaman online, dapat dilihat melalui dua pendekatan utama dalam konteks perlindungan konsumen. Pertama, perlindungan preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, termasuk debitur pinjaman online. Kedua, perlindungan represif, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada debitur yang telah mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya (Nurrahmah & Makayasa, 2023).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh negara (Priliasari, 2019). Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah perlindungan terhadap data pribadi. Data pribadi memiliki nilai yang sangat penting dan sensitif, karena mencakup informasi rahasia terkait identitas pribadi, nomor rekening, serta data lain yang bersifat privat dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

Data pribadi, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, merujuk pada perlindungan data pribadi sebagai informasi yang berkaitan dengan individu, yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya serta kerahasiaannya (Hanifawati, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi diartikan sebagai “data mengenai orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara elektronik maupun non-elektronik, yang dapat dikombinasikan dengan informasi lain.” Data pribadi ini akan terus melekat pada subjek hukum sejak kelahiran hingga meninggal dunia, menjadikannya aspek yang sangat penting untuk dilindungi.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan atau tindakan yang melampaui kewenangan oleh pihak-pihak yang menyimpan atau memproses data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data, apapun tujuan penggunaannya. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) menyoroti aspek-aspek penting terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi, termasuk hak-hak subjek data dan kewajiban para pengelola data (Kim dkk., 2025).

- a) Pernyataan dan Persetujuan: Platform pinjaman online diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pengguna sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi mereka. Selain itu, platform harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai tujuan pengumpulan data agar pengguna memahami secara jelas bagaimana data mereka akan digunakan.
- b) Hak Pengguna: Pengguna memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka. Mereka juga berhak untuk menarik persetujuan yang telah diberikan sebelumnya, yang memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data pribadi mereka.
- c) Keamanan Data: Penyedia layanan wajib menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan. Keamanan ini harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku, guna menjaga kepercayaan pengguna terhadap platform.
- d) Penanganan Pelanggaran Data: Dalam hal terjadi pelanggaran data, platform pinjaman online wajib segera memberitahukan pengguna serta otoritas yang berwenang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Tindakan ini bertujuan untuk memitigasi dampak dari pelanggaran dan menjaga transparansi.
- e) Sanksi dan Tanggung Jawab: Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau tuntutan hukum. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
- f) Regulasi Tambahan: Selain UU No. 27 Tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menetapkan regulasi tambahan yang mengatur terkait pinjaman online. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi pengguna dan meningkatkan transparansi dalam praktik pinjaman online.

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 terdapat beberapa larangan terkait perlindungan data pribadi, yang diatur dalam Pasal 65 undang-undang tersebut, antara lain (Prihatin dkk., 2023):

- a) Setiap individu dilarang secara melawan hukum untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, yang dapat menyebabkan kerugian bagi subjek data pribadi.
- b) Setiap individu dilarang secara melawan hukum untuk mengungkapkan informasi yang bukan miliknya.
- c) Setiap individu dilarang secara melawan hukum untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Penerapan etika penagihan oleh penyelenggara pinjaman online, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022 Jo. SE OJK No. 19 Tahun 2023, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Salah satu aspek penting dari etika ini adalah penerapan prinsip keamanan data, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan data pribadi debitur pinjaman online secara maksimal. Baik OJK maupun UU No. 27 Tahun 2022 secara tegas melarang platform pinjaman online atau *debt collector* untuk membagikan data debitur kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah. Informasi yang dikumpulkan oleh penyelenggara pinjaman online hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya oleh debitur.

Dengan demikian, sangat penting bagi penyelenggara pinjaman online dan *debt collector* untuk tetap mematuhi pedoman etika penagihan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyebarluasan data pribadi tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional individu atas privasinya, meskipun kewajiban pembayaran utang tetap berlaku. Lebih jauh lagi, penggunaan metode intimidasi dalam penagihan tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas melanggar hak dasar debitur sebagai warga negara (Madjid, 2025).

#### D. Simpulan

Pengaturan mengenai tata cara atau etika dalam penagihan pinjaman online bagi penyelenggara pinjaman online atau *debt collector* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran OJK No. 19 Tahun 2023. Pada dasarnya, etika penagihan pinjaman online melarang penggunaan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang dapat memperlakukan debitur, baik secara fisik maupun verbal. Selain itu, penagihan harus bebas dari tindakan intimidasi, serta tidak boleh merendahkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri debitur, baik secara langsung maupun melalui dunia maya. Penagihan juga dilarang dilakukan terhadap pihak selain debitur, serta tidak boleh dilakukan secara terus-menerus yang dapat mengganggu.

Penagihan pinjaman online oleh penyelenggara pinjaman online maupun *debt collector* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dalam hal ini, penyelenggara pinjaman online dan *debt collector* dilarang mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi debitur, karena tindakan tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022. Apabila penyelenggara pinjaman online atau *debt collector* terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa data pribadi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan harus dilindungi serta dijaga keamanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Daftar Pustaka

- Anggraini, N. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(3), 144–167. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.767>

- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>
- Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189>
- Iftitah, A. (2018). Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 7(2), 1–21. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>
- Kim, M. T., Jacob, Y. M. Y., & Dju Bire, C. M. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Kupang, NTT). *Artemis Law Journal*, 2(2), 511–526. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21070>
- Madjid, A. G. (2025). Pandangan Hukum atas Ancaman Debt Collector Pinjaman Online yang Akan Menyebarkan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 84–93.
- Munawaroh, N. (2023). Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector. *bukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802/>
- Nurhaliza, S. (2024). Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9), 2533–2550.
- Nurrahmah, S. M., & Makayasa, A. H. B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 917–925. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.338>
- Prihatin, L., Achwan, M., & Dewi, C. C. (2023). Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Unes Law Review*, 5(4), 4126–4139.
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Rifa, F., & Hidayati, M. N. (2024). Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 461–481. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.964>
- Sigalingging, B. P., Putri, A. N., & Yusnita, U. (2024). Obstacles in the Implementation of Online Loans in Indonesia (Based on Protection Law Consumer). *Justice Voice*, 2(2), 89–99. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i2.825>
- Wahyuni, W. (2023). Tidak Sembarangan, Ini Aturan OJK Soal Penagihan Pinjol Lewat Debt Collector. *bukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-sembarangan--ini-aturan-ojk-soal-penagihan-pinjol-lewat-debt-collector-lt650c208ecb790/>